

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis diatas, Penulis menyimpulkan penelitian kedalam dua poin berikut:

1. Pada mulanya, pendaftaran Merek dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan Merek para penggiat ekonomi. Akan tetapi, jika diselidiki kembali, celah dari pendaftaran merek semakin melebar melihat dari sengketa-sengketa Merek yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Apabila menilik pada sengketa-sengketa Merek “I Am Geprek Bensu” dengan “Geprek Bensu”, Merek “Gudang Garam” dengan Merek “Gudang Baru”, dan “Superman” DC *Comics* dengan Wafer “Superman” PT Marxing Fam Makmur yang Penulis telah paparkan, persamaan pada Merek-merek tersebut dapat terdeteksi sedari awal berjalannya tahap pemeriksaan substantif Merek sebab ada ketidaksamaan persepsi oleh pemeriksa pada pemeriksaan substantif Merek. Sehingga hal ini lah yang kemudian menimbulkan subjektivitas pada pendaftaran Merek. Maka dengan berkaca pada problematika tersebut, diperlukannya suatu inovasi untuk mengikis subjektivitas yang ada pada pendaftaran Merek.
2. Sejatinya, perkembangan yang dihasilkan oleh modernisasi tidak hanya berdampak kepada teknologi itu sendiri, melainkan juga

gagasan dan inisiatif yang turut berkembang untuk mewujudkan dunia yang lebih terintegrasi. Dengan ini, Penulis menggagaskan untuk memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* dalam pendaftaran Merek di Indonesia untuk mengikis unsur subjektif pada pemeriksaan substantif Merek. Walaupun *artificial intelligence* bergerak secara logika, teknologi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penentu atas diterima atau ditolaknya suatu merek. Pemeriksa sebagai manusia lah yang memiliki hak untuk dapat menjadi *decision maker*. Hal ini pun didukung dengan studi komparasi yang dilakukan oleh Penulis dengan Amerika Serikat. Kemudian, Penulis juga menggagaskan diperlukannya SOP Pemeriksaan Merek sebagai bentuk progresivitas hukum yang mana akan diatur didalam Permenkumham dan diacukan menjadi *base knowledge artificial intelligence* yang akan diterapkan. Dengan demikian, pemanfaatan *artificial intelligence* dengan mengikutsertakan SOP Pemeriksaan Merek dapat menjadi sebuah titik terang dalam mengikis subjektivitas yang terjadi demi mencapai kepastian hukum dalam memperoleh perlindungan terhadap hak kepemilikan Merek.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Hadirnya *artificial intelligence* merupakan bentuk perkembangan teknologi demi mewujudkan dunia yang lebih terintegrasi akan kecerdasan. Maka dalam rangka untuk mengintegrasikan kecerdasan kedalam Pemeriksaan Merek di Indonesia, Penulis menggagaskan untuk menerapkan *artificial intelligence* berbentuk *software* pada sistem komputasi DJKI. Mengingat bahwa *artificial intelligence* merupakan sistem komputasi yang memiliki efektivitas dan efisiensi yang baik. Penulis berhadap Pemerintah tidak membuat keterbelakangan menjadi suatu hambatan untuk memenuhi perlindungan yang didambakan oleh masyarakat.
2. Agar mencapai tingkat kepastian hukum yang didambakan oleh Indonesia, DJKI diharapkan dapat mengakomodasi problematika subjektivitas yang terjadi didalam kegiatan Pendaftaran Merek. Penulis melihat bahwa dengan adanya pengakomodasian tersebut berpotensi untuk mengubah sistematika pendaftaran Merek di Indonesia untuk menuju kearah yang lebih baik. Dalam hal ini, Pemerintah harus segera mendorong adanya progresivitas hukum dengan melegitimasi SOP Pemeriksaan Merek melalui Permenkumham. Sehingga hal tersebut tidak hanya mencangkup kepastian hukum atas perlindungan hak kepemilikan Merek untuk jangka pendek saja, namun dijadikan sebagai sebuah sasaran jangka panjang untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul.